



PUTUSAN

Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Joli Arfaudi, Sh. Advokat Law Firm Pengacara & Konsultan Hukum JOLI ARFAUDI, SH. & REKAN**, alamat kantor di Jln. Merawan NO. 19 – Sawah Lebar – Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 246/SK/2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Kota Bengkulu. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 840/Pdt.G/2023/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati, sebagaimana Duplikat Buku Nikah Nomor : 000 / 00 / X / 2018 tanggal 31 Maret 2023 ;
2. Bahwa status Pemohon dan Termohon sebelum menikah adalah Duda dan Janda;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami - isteri dengan baik dan tinggal serumah di rumah Pemohon yang beralamat Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu selama kurang lebih 4 (empat) Tahun ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai Keturunan (anak) ;
5. Bahwa di awal Pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis kurang Lebih 4 (empat) Tahun, kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekira akhir Bulan Februari tahun 2023 sampai sekarang mulai goyah, sebab - sebab terjadi permasalahan tersebut adalah karena :
 - Termohon tidak pernah mengizinkan untuk menemui dan berkomunikasi serta memberikan nafkah terhadap anak kandung (anak dengan isteri pertama) Termohon ;
 - Termohon sering pilih kasih terhadap kasih sayang anak dan hanya meminta Pemohon agar mementingkan kebutuhan anak bawaan Termohon saja ;
 - Termohon tidak mau menghargai orang tua Pemohon dan bersikap acuh terhadap orang tua Pemohon ;
 - sering tidak pernah mau mendengar nasihat / perkataan PEMOHON selaku Suami ;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan permasalahan tersebut puncaknya sekira tanggal 10 bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang, selama kurang lebih 7 Bulan, Pemohon dan Termohon berpisah, oleh karena itu maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dan akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Termohon pergi dari rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah 7 Bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan Termohon sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ;

7. Bahwa selama berpisah tersebut, Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon dan Pemohon sudah berusaha bertanya kepada teman-teman, tetangga, dan orang-orang yang mengenal Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon ;

8. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya hal ini sesuai dengan surat keterangan Ghaib yang diketahui dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Padang Nangka Nomor : 474.2/117/04.09/2023 tanggal 21 Agustus 2023;

9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon dikarenakan Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap Termohon (**Termohon**) ;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Ketua Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu melalui RRI Bengkulu sesuai relaas Nomor 840 /Pdt.G/2023/PA Bn. tanggal 29 Agustus 2023 dan tanggal 29 September 2023;

Bahwa, Pemohon sebagai anggota POLRI sampai dengan sidang hari ini belum mendapatkan izin untuk bercerai dari atasannya, dan Pemohon telah melampirkan surat Pernyataan Bersedia Menanggung Segala Resiko akibat perceraian tanpa surat izin atasan tertanggal 13 Januari 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata telah menunjuk Kuasanya kepada Joli Arfaudi, SH. Advokat Law Firm Pengacara & Konsultan Hukum Joli Arfaudi, SH. & REKAN, alamat kantor di Jln. Merawan NO. 19 - Sawah Lebar - Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 15 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 246/SK/2023, dan ternyata Kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1)

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon belum mendapatkan izin bercerai dari atasannya, majelis hakim telah memberikan kesempatan agar Pemohon mengurus izin atasan tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan tidak mau lagi mengurus surat izin atasannya tersebut dan menyerahkan Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Segala Resiko akibat perceraian tanpa surat izin atasan tertanggal 13 Januari 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum mendapatkan izin bercerai dari atasannya, meskipun Pemohon telah menyampaikan Surat Pernyataan Bersedia Menanggung Segala Resiko, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota POLRI;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum memenuhi maksud Peraturan Kepala Kepolisian Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi anggota POLRI, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.00,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Djurna'aini, S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

dto

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Panitera Sidang,

dto

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	200.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Bn